



PUTUSAN
Nomor 105 PK/Pdt./2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

OESNI TOMY, bertempat tinggal di Jalan Selamat Nomor 27 RT 014/005 Jambi Timur, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Taufik, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Thehok, Nomor 1, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

L a w a n :

1. **PEMERINTAH RI CQ. PEMERINTAH PROVINSI JAMBI CQ. PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI CQ. PENITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI** Perluasan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi, berkedudukan Jalan Lintas Timur, Komplek Perkantoran Kabupaten Muaro Jambi, Bukit Cinto Kenang Sengeti, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Ridwan, S.H., M.H. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016;
2. **PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) CQ. PT. ANGKASA PURA II BANDAR UDARA SULTAN THAHA JAMBI**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rustam Efendy Turnip, S.H, Advokat, berkantor di Komp. Pertokoan Pulo Gebang, Nomor 43 E, Jalan Raya Pulo Gebang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon
Kasasi I, II/Para Tergugat II, I/Para Pembanding I, II;

D a n

**PEMERINTAH RI CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL JAMBI CQ. KEPALA
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN MUARO JAMBI**, berkedudukan di Jalan
Lintas Timur Komplek Perkantoran Kabupaten Muaro Jambi
Bukit Cinto Kenang Sengeti;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon
Kasasi III/Tergugat III/Pembanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor 791 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali
dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi I, II/
Para Tergugat II, I/Para Pembanding I, II dan Termohon Kasasi III/Tergugat III/
Pembanding III dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat merupakan penerima kuasa secara notariat dari Siti
Fatima yang di buat di Notaris M. Zen, S.H. tertanggal 28 Oktober 1999 Nomor
37 untuk mengelola, mematangkan, mengkavling, serta memasarkan kavling-
kavling tersebut kepada para calon pembeli/konsumen atas 1 bidang tanah
yang tertulis dalam SHM Nomor 231 seluas 99.826 m² (sembilan puluh
sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi) yang dahulu
terletak di Kebon IX Kecamatan Mestong Kabupaten Batanghari, sekarang
menjadi Desa Kebon IX, Kecamatan Sei Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Bahwa berdasarkan kuasa tersebut Penggugat mengkavlingkan tanah
tersebut di atas kepada para calon pembeli termasuk juga didalamnya
Penggugat mempunyai jumlah kavlingan sebanyak 14 kavling;

Bahwa dengan dikavlingkan tanah tersebut di atas Penggugat telah
merencanakan sebuah bentuk perumahan atau pemukiman lengkap dengan
rencana jalan yang digunakan untuk akses masuk ke tanah masing-masing
pemilik kavlingan;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan keadaan yang ada pada saat ini, Bandar Udara Sultan Thaha Jambi dipandang perlu untuk dilakukan perluasan, tentunya dengan segala sesuatu produk perundangan, penetapan dan atau keputusan dari pihak pemerintah untuk membentuk badan yang atau panitia yang khusus mengurus hal yang berkaitan dengan pembebasan lahan yang berada di sekitar Bandar Udara Sultan Thaha Jambi;

Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 223 Tahun 2009 maka terbentuklah Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam Kabupaten Muaro Jambi;

Bahwa atas dasar Keputusan Bupati Muaro Jambi tersebut, maka pihak Tergugat I dan Tergugat II melakukan musyawarah dengan para pemilik tanah yang akan dibebaskan tanahnya guna perluasan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi;

Bahwa Berita Acara Penetapan Harga Tanah Untuk Perluasan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi Nomor 027/26/PPTMJ/2010 yang diadakan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 tersebut berisikan tentang luasan tanah yang akan di bebaskan untuk perluasan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi seluas $\pm 51.775 \text{ m}^2$ (lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terdiri dari 58 Kavling tanah yang sebahagian adalah milik Penggugat, besaran harga untuk perluasan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi tersebut sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per meter persegi;

Bahwa Berita Acara Penetapan Harga Tanah Untuk Perluasan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi Nomor 027/26/PPTMJ/2010 telah ditandatangani oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II beserta dengan para pemilik tanah yang akan dilakukan pembebasan, termasuk Penggugat yang tertulis pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010, akan tetapi penandatanganan berita acara tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditandatangani oleh Penggugat, karena Penggugat merasa dikelabui disebabkan setiap kali Penggugat menandatangani suatu dokumen sudah menjadi kebiasaannya untuk menuliskan keterangan tanggal, bulan dan tahun tertulis tanggal 19 Mei 2010, akan tetapi pada lembar berita acara musyawarah tersebut hanya disodorkan kertas kosong yang sudah tertera nama, ketika ditanya kegunaan penandatanganan itu untuk absensi;

Bahwa pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Udara Sultan Thaha Jambi sudah terlaksana oleh Tergugat I dan II, akan tetapi ganti rugi tersebut tidak termasuk untuk tanah Penggugat seluas 7.404 m^2 (tujuh ribu empat ratus empat meter persegi) yang sudah jelas kepemilikannya seperti

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 41 ayat (3): "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari;

Bahwa adapun "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari" dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 41 ayat (3), tanah milik Penggugat seluas 7.404 m² (tujuh ribu empat ratus empat meter persegi) adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*Sporadik*) tertanggal 2 November 2009 yang diketahui Oleh Kepala Desa Kebon IX;

Bahwa sudah jelas dan nyata, tujuan dari kuasa yang diterima oleh Penggugat adalah mengkavlingkan tanah tersebut di atas kepada para calon pembeli dengan merencanakan adanya suatu perumahan lengkap dengan sarana jalan sebagai akses masuk ke areal tanah tersebut, dengan telah dilakukannya pembebasan lahan untuk Bandar Udara Sultan Thaha Jambi oleh Tergugat I dan II, maka terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 35 "Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena pengadaan tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang Berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya";

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang pembebasan lahan atau tanah bagi kepentingan umum, yaitu Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya, dalam Pasal 5: "Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 6 dan 8 ayat 3, maka penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat keputusan pencabutan hak dari Presiden sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 1 dan setelah dilakukan pembayaran ganti kerugian, yang jumlahnya ditetapkan dalam surat keputusan tersebut serta diselenggarakannya penampungan sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 2 huruf c telah sangat jelas dinyatakan bahwa pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt./2016



umum dengan cara memberikan ganti rugi kepada pihak yang menguasai atau yang memiliki hak atas tanah yang dibebaskan;

Bahwa pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sudah melayangkan surat kepada Tergugat I dengan Nomor 10/MT/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010 perihal mohon untuk tidak melakukan kegiatan di atas tanah milik klien kami, yang inti dari surat tersebut agar pihak Tergugat I tidak melakukan segala kegiatan diatas tanah milik Penggugat yang terletak di RT.01/RW.02 Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi seluas 7.404 m² (tujuh ribu empat ratus empat meter persegi), akan tetapi pihak Tergugat I tidak mengindahkannya dengan membangun pagar keliling melintasi tanah milik Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga sudah memberikan surat kepada Tergugat III dengan Nomor 09/MT/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010, yang berisikan agar tidak dikeluarkan segala macam bentuk surat hak kepada Tergugat I atas tanah yang sudah dilakukan pembebasan guna perluasan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi, akan tetapi Tergugat III mengeluarkan sertifikat hak guna bangunan atas nama Tergugat I dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01, Desa/Kelurahan Kebon IX dengan luasan 51.986 m² (lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) tertanggal 11 Januari 2012;

Bahwa tindakan-tindakan Tergugat I s/d III di atas dapat dikwalifiseer sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Bahwa karena perbuatan Tergugat I s/d III tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang sah seluas 7.404 m² (tujuh ribu empat ratus empat meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*Sporadik*) tertanggal 02 November 2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Kebon IX yang belum dilakukan pengganti kerugian oleh Tergugat I dan II seperti yang dimaksud alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari guna perluasan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 41 ayat (3);

Bahwa dikarenakan Penggugat belum mendapatkan ganti rugi dari pihak Tergugat I, maka hak dari padanya atas tanah yang termasuk perluasan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi tersebut belum berakhir atau hapus atau dicabut sebagaimana yang dimaksud Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada di atasnya, dalam Pasal 5: "Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 6 dan 8 ayat 3, maka penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat keputusan pencabutan hak dari Presiden sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 1 dan setelah dilakukan pembayaran ganti kerugian, yang jumlahnya ditetapkan dalam surat keputusan tersebut serta diselenggarakannya penampungan sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 2 huruf c;

Bahwa dengan disampaikannya surat larangan untuk tidak melakukan segala bentuk aktivitas diatas tanah Penggugat kepada Tergugat I, akan tetapi tidak di indahkan sudah layak dan patut pagar yang berdiri tegak diatas tanah Penggugat dirobuhkan untuk diserahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;

Bahwa dengan telah disampaikan surat kepada Tergugat III agar tidak diterbitkan segala hak atas tanah yang belum dibebaskan di areal perluasan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi, akan tetapi Tergugat III mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat I dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01, Desa/Kelurahan Kebon IX dengan luasan 51.986 m² (lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) tertanggal 11 Januari 2012, dengan demikian karena cacat hukum penerbitan sertifikat tersebut, sudah patut sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun;

Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d III, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil yaitu:

Secara Materiil, tidak dibayarkannya ganti rugi tanah yang menjadi areal pembebasan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi maka Penggugat mengalami

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian yang ditaksir dengan nilai pembebasan lahan untuk Bandar Udara Sultan Thaha Jambi sebesar Rp110.000,00/m² (seratus sepuluh ribu rupiah per meter persegi) = 7.404 m² x Rp110.000,00 = Rp814.440.000,00 (delapan ratus empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Secara immateriil/moril: yaitu beban moril yang dirasakan oleh Penggugat karena tindakan Tergugat I, II dan III, adalah tekanan psikologis, yang berpengaruh pada konsentrasi dalam bekerja sehingga menghambat pekerjaan lain yang butuh pemikiran yang tenang dan tanpa adanya beban dalam mengambil suatu keputusan, apabila dinilai dengan uang maka Tergugat I s/d III harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp914.440.000,00 (sembilan ratus empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa semua kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d III, sehingga pantas dan adil jika kerugian itu harus ditanggung dan dibayar secara tanggung-renteng oleh Tergugat I s/d III;

Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat kepada Tergugat I akan memindah tangankan objek sengketa kepada pihak lain, oleh karenanya Penggugat juga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas objek perkara berupa sebidang tanah milik Penggugat yang terletak dahulu terletak di Kebon IX Kecamatan Mestong Kabupaten Batanghari, sekarang menjadi Desa Kebon IX, Kecamatan Sei Gelam, Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 02 November 2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Kebon IX seluas 7.404 m² (tujuh ribu empat ratus empat meter persegi);

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara *a quo*, sesuai dengan Pasal 180 HIR Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat I s/d III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti supaya memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primiar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I s/d III melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah seluas 7404 m² (tujuh ribu empat ratus empat meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*Sporadik*) tertanggal 02 November 2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Kebon IX yang belum dilakukan pengganti rugian oleh Tergugat I;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01, Desa/Kelurahan Kebon IX dengan luasan 51.986 m² (lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) tertanggal 11 Januari 2012, atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I s/d III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun atau Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar ganti kerugian materil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp914.440.000,00 (sembilan ratus empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:

Kerugian secara Materiil: tidak dibayarkannya ganti rugi tanah yang menjadi areal pembebasan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi maka Penggugat mengalami kerugian yang ditaksir dengan nilai pembebasan lahan untuk Bandar Udara Sultan Thaha Jambi sebesar Rp110.000,00/m² (seratus sepuluh ribu rupiah per meter persegi) = 7.404 m² x Rp110.000,00 = Rp814.440.000,00 (delapan ratus empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Kerugian secara inmateriil/moril: yaitu beban moril yang dirasakan oleh Penggugat karena tindakan Tergugat I, II dan III, adalah tekanan psikologis, yang berpengaruh pada konsentrasi dalam bekerja sehingga menghambat pekerjaan lain yang butuh pemikiran yang tenang dan tanpa adanya beban dalam mengambil suatu keputusan, apabila dinilai dengan uang maka Tergugat I s/d III harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menyatakan sah dan bernilai sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas perkara

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo;

8. Menghukum Tergugat I s/d III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hal keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo;*
9. Menghukum Tergugat I s/d III untuk tunduk dan patuh menjalankan putusan dalam perkara *a quo;*
10. Menghukum Tergugat I s/d III untuk membayar biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara *a quo;*

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi *persona standi in judicio*:

Bahwa Penggugat tidak berada dalam "*persona standi in judicio* atau tidak berada dalam kedudukan hukum" sehingga tidak berwenang untuk menggugat Para Tergugat dalam perkara ini, karena Penggugat bukan pemilik sah atas tanah sengketa. Penggugat tidak memiliki sertifikat (alas hak) atas objek sengketa tanah seluas 7.404 m² (tujuh ribu empat ratus empat meter persegi) tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena hubungan hukum antara Penggugat dan Siti Fatimah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Akta Notaris M. Zen, S.H., Nomor 37 tanggal 28 Oktober 1999 adalah untuk mengolah, mematangkan, mengkavling, serta memasarkan kavling-kavling tersebut kepada para calon pembeli/konsumen atas 1 (satu) bidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 231 atas nama Siti Fatimah seluas 99.826 m² (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi), bukan untuk mengajukan gugatan terkait objek perkara *a quo;*

Dengan demikian, Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo;*

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi yang diajukan Tergugat I dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
 2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/semula Penggugat mengajukan gugatan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/semula Tergugat I tersebut telah merugikan Penggugat Dalam Rekonvensi/semula Tergugat I karena secara tidak langsung telah menghambat pekerjaan Penggugat Dalam Rekonvensi/semula Tergugat I dalam proyek perluasan areal Bandar Udara Sultan Thaha Jambi;
 3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/semula Penggugat telah mencemarkan nama baik Penggugat Dalam Rekonvensi/semula Tergugat I karena telah menimbulkan image buruk masyarakat terhadap PT Angkasa Pura II (Persero) selaku pengelola Bandar Udara Sultan Thaha Jambi;
 4. Bahwa terkait hal tersebut di atas, gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Dalam Rekonvensi/semula Tergugat I baik secara materil maupun immateril. Adapun kerugian Penggugat Dalam Rekonvensi/Semula Tergugat I adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil atas kerugian Penggugat Dalam Rekonvensi/semula Tergugat I dengan rincian sebagai berikut:

Tiket pesawat pulang pergi Jakarta-Jambi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 4 orang x 12 persidangan menjadi sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateril sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 5. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/semula Tergugat I nantinya hampa, maka sangatlah patut Pengadilan Negeri Sengeti berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat Dalam Rekonvensi/semula Penggugat berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya milik Oesni Tomy yang terletak di Jalan Slamet Nomor 27 RT.014/RW.005 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
 6. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta yang ada, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti berkenan menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Sengeti supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat terbukti sah melakukan pencemaran nama baik;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat untuk membayar uang ganti rugi masing-masing sebesar:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), langsung secara tunai pada saat dibacakannya putusan;
4. Menyatakan sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi/semula Tergugat I kepada harta Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat dalam Rekonvensi/semula Penggugat lalai menjalankan dan memenuhi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Penggugat telah keliru menarik Panitia Pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk Perluasan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi selaku Tergugat II dalam perkara *a quo* (*exceptio error in persona*), seharusnya yang ditarik selaku Tergugat II adalah Bupati Muaro Jambi. Atas dasar itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak;
3. Bahwa Penggugat (Sdr. Oesni Tomy) bukanlah pihak yang berhak atas

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah seluas 7.404 m² (tujuh ribu empat ratus empat meter persegi), bidang tanah tersebut berasal dari Sertifikat induk yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 231 atas nama Siti Fatimah yang mana atas bidang tanah seluas 7.404 m² telah dilepaskan haknya untuk kepentingan Fasilitas Umum berupa Jalan, dengan demikian bidang tanah seluas 7.404 m² (tujuh ribu empat ratus empat meter persegi) telah menjadi tanah yang dikuasai Negara. Dengan demikian Oesni Tomy tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan atas bidang tanah seluas 7.404 m² (tujuh ribu empat ratus empat meter persegi) karena tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri Sengeti atas perkara *a quo* (*diskualifikasi in person*). Lebih-lebih lagi kuasa yang dimiliki Oesni Tomy dari Siti Fatimah hanya untuk mengelola, mematangkan, mengkavling serta memasarkan bukan berupa kuasa khusus untuk mengajukan gugatan;

4. Bahwa sesuai dengan dalilnya Penggugat menegaskan telah mendapat kuasa yang bersifat Notariat dari Siti Fatimah sebagai Pemilik Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 231. Bila demikian halnya itu berarti tanah seluas 7.404 m² (tujuh ribu empat ratus empat meter persegi) yang sudah dilepaskan haknya dari Sertifikat Hak Milik Nomor 231 atas nama Siti Fatimah. Dengan demikian sudah seharusnya Siti Fatimah yang bertindak selaku Penggugat dan bukan Oesni Tomy (Penggugat);
5. Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak, karena masih ada pihak lain yaitu Siti Fatimah sebagai pemilik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 231 yang seharusnya ikut sebagai Penggugat ternyata tidak ikut menggugat;
6. Bahwa perkara *a quo* pada dasarnya adalah sama dengan perkara Nomor 04/Pdt.G/2012/PN Sgt, karena pihak yang berperkara sama dan objek yang digugat juga sama dan atas Perkara Nomor 04/Pdt.G/2012/PN Sgt telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Sesuai azas hukum perdata disebutkan atas perkara yang sama tidak dapat diperkarakan lagi, apabila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*ne bis in idem*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Sgt, tanggal 10 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa, berupa tanah seluas 7.404 m² (tujuh ribu empat ratus empat meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tanggal 02 November 2009;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Tahun 2012 Desa Kebon IX dengan luas 51.986 m² (lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) tanggal 11 Januari 2012 atas nama Tergugat I adalah tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun atau membayar ganti kerugian materil sebesar : 7.404 m² (tujuh ribu empat ratus empat meter persegi) x Rp110.000,00/m² (seratus sepuluh ribu rupiah permeter persegi) = Rp814.440.000,00 (delapan ratus empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau semua yang menguasai objek sengketa untuk tunduk dan patuh menjalankan putusan *a quo*;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 55/PDT/2013/PT JBI. tanggal 24 Oktober 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II dan III/semula Tergugat II, I dan III;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 02/Pdt.G/2013/PN

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sgt, tanggal 10 Juni 2013, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Pembanding I/semula Tergugat II dan Pembanding II/semula Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding II/semula Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Terbanding/semula Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: OESNI TOMY tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Sgt *juncto* Nomor 55/PDT/2013/PT JBI *juncto* Nomor 791 K/PDT/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 November 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat II pada tanggal 26 November 2015;

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat I, III pada tanggal 23 November 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi I, II/Para Tergugat II, I/Para Pembanding I, II mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti masing-masing pada tanggal 14 Desember 2015, 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. *Judex Juris* Telah Melakukan Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata, Karena Pertimbangan-Pertimbangan Hukum Yang Diberikannya Saling Bertentangan Satu Sama Lain Dan Memihak:

Keberpihakan dalam pertimbangan hukum tersebut Nampak jelas pada pembuktian masing-masing pihak, dimana beban pembuktian pada pihak Pemohon Peninjauan Kembali tidak diakomodasi dengan baik dan sempurna, dengan kata lain beban pembuktian yang dilakukan oleh Majelis *Judex Facti* tidak seimbang dan sejajar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 163 HIR;

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 55/Pdt/2013/PT JBI tanggal 24 Oktober 2013 sederhana dan tidak menyeluruh serta tanpa pertimbangan secara terperinci satu per satu atas putusan dan pertimbangan dalam putusan Nomor 02/Pdt.G/2013 PN Sgt;

Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti in casu*. Pengadilan Tinggi Jambi adalah sama sekali tidak memberikan hukum secara seksama dan teliti. Pembuktian dari Pemohon Peninjauan Kembali, karena apabila diperiksa secara seksama dan diteliti bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali, pertimbangan hukumnya akan berbeda;

Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti in casu*. Pengadilan Tinggi Jambi adalah hanya memberikan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap bukti Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I/ Pembanding I/ Termohon Kasasi I, dan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II/ Pembanding II/Termohon Kasasi II;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* telah salah menerapkan

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt./2016



dan tidak mempertimbangkan secara patut dan penilaian terhadap pembuktian yang diajukan berupa T.2-7. yang dalam Berita Acara Penetapan Harga Tanah Untuk Perluasan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi sebagaimana terurai pada huruf e yang menyebutkan tanah yang diperuntukkan untuk fasilitas umum (jalan) tidak dilaksanakan pembayaran ganti ruginya kecuali ada keputusan Pengadilan Negeri Sengeti, artinya bahwa berita acara tersebut hanya sampai di Pengadilan Negeri Sengeti berakhir, tidak ada lagi banding dan kasasi, hal tersebut telah di jawab oleh Termohon Peninjauan Kembali I dengan surat tertanggal 28 Juli 2010 yang pada intinya berbunyi: bahwa pada prinsipnya Termohon Peninjauan Kembali I/PT. Angkasa Pura II Persero bersedia membayar ganti rugi tanah terkait pengadaan tanah untuk perluasan Bandara Sultan Thaha Jambi sepanjang yang menerima ganti rugi tanah tersebut telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;

Bahwa termohon Peninjauan Kembali II (Panitia Pengadaan Tanah Perluasan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi) dalam hal ini berkeberatan karena ada hal-hal yang tidak baik kebohongan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II karena terlalu berpihak kepada Termohon Peninjauan Kembali I, sementara kerugian tidak diderita oleh Termohon Peninjauan Kembali II dan tanah yang menjadi objek perkara seluas 7.404 m² (tujuh ribu empat ratus empat meter persegi), menjadi milik Termohon Peninjauan Kembali I tidak ada ganti rugi oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali I (PT. Angkasa Pura II) kepada Pemerintah Republik Indonesia Pusat atau Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan tidak ada proses Penggantian tanah seluas 7.404 m² (tujuh ribu empat ratus empat meter persegi), hal ini bertentangan dengan Undang-undang pelepasan Hak dari Tanah Negara menjadi HGB Nomor 1 Tahun 2011 milik PT. Angkasa Pura II di Kab. Muaro Jambi Kec. Sungai Gelam Desa Kebun IX;

- B. Kebohongan Atau Tipu Muslihat Pihak Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II:

Bahwa adanya dugaan kebohongan dan pemalsuan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II dalam pembuatan Berita Acara Penetapan Harga Tanah untuk perluasan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi Nomor 027/26/PPTMJ/2010 tertanggal 10 Mei 2010 dan hal ini Pemohon Peninjauan Kembali telah membuat laporan ke Kepolisian Daerah Jambi dengan Nomor pol: TBL/B-279/XI/29-



3/Jambi/KA Siaga Ops "A". Kemudian diberikan surat SP2HP (Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyelidikan):

- Nomor pol: B/1557/XII/2013/Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2013;
- Kemudian diberikan surat SP2HP Nomor pol: B/79/II/2014 Ditreskrimum tertanggal 19 Februari 2014;
- Kemudian diberikan surat SP2HP (Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyelidikan) Nomor pol: B/292/VI/2014/Ditreskrimum tertanggal 18 Juni 2014;
- Kemudian diberikan surat SP2HP (Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyelidikan) Nomor pol: B/08/II/2015/Ditreskrimum tertanggal 7 Januari 2015;
- Undangan Menghadiri Gelar Perkara Nomor B/295/XII/2014/Ditreskrimum tertanggal 4 Desember 2014;

C. Tentang Adanya Kekeliruan Hakim Dalam Mengadili, Mempertimbangkan Dan Salah Menerapkan Hukum:

Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Jambi telah salah dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti dengan jelas menerangkan bahwa Sporadik (Penguasaan Fisik Bidang Tanah) sisa tanah yang diperuntukkan jalan tidak menjadi kavlingan-kavlingan tanah yang diperuntukkan masyarakat ternyata oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi membuat menjadi milik Termohon Peninjauan Kembali I (PT Angkasa Pura II Bandar Udara Sultan Thaha Jambi) karena dalam kwitansi tertanggal 28 Oktober 1999 telah terjadi pembayaran harga tanah kavlingan yang telah dilunasi oleh Pemohon Peninjauan Kembali kwitansi tanggal 28 Oktober 1999 (PK-1.1);

Bahwa terbitnya Hak Guna Bangunan Nomor 1 tahun 2011, sebelumnya Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan surat sebelumnya perkara berlangsung agar tidak diterbitkan ternyata Termohon Peninjauan Kembali III (BPN Muaro Jambi) telah keliru mengeluarkan HGB Nomor 1 Tahun 2011 yang terletak di Desa Kebon IX Kec. Sei Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi dalam peta HGB tersebut terjadi kekeliruan, dimana dalam kenyataannya terdapat sungai yang membelah tanah HGB milik Termohon Peninjauan Kembali PT Angkasa Pura II, ada sungai yang merupakan batas alam yang dijadikan dalam peta HGB Nomor 11 Tahun 2011 seakan menjadi darat yang seharusnya Sertifikat HGB tersebut menjadi dua buah HGB. Bukan HGB Nomor 01 Tahun 2011 Desa Kebon IX Kec. Sei Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi dengan luas 51.986 m² (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi);

Bahwa Pemohon peninjauan kembali dapat membuktikan dengan foto sebagai alat bukti bahwa tanah tersebut yang berpekarra yang luasnya 51.986 m² (lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) dengan HGB Nomor dipisahkan oleh Sungai dan juga HGB Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa telah pula Pemohon Peninjauan Kembali telah menghadirkan Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum ke Polda Jambi sebagai saksi ahli telah menerangkan:

Menurut kajian hukum ahli, di dalam pemeriksaan terhadap dugaan adanya pemalsuan surat tanda tangan yang di tanda tangani oleh Termohon Peninjauan Kembali Panitia IX telah terjadi dugaan kerugian yang di derita oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena tidak menunjukkan Berita Acara Penetapan Harga Tanah Untuk Perluasan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi Nomor: 027/26/PPTMJ/2010 tertanggal 10 Mei 2010, namun demikian saat itu berita acara tersebut diberikan hanya lembar terakhirnya sebagai absensi untuk kehadiran tanpa ada keterangan perihal kesepakatan ataupun berita acara penetapan harga tanah atas objek sengketa sebagaimana lampiran awalnya;

Berita Acara Pemeriksaan ketika Saksi Ahli DR. Sahuri Lasmadi, S.H., M.H diminta keterangan di Polda Jambi atas laporan Permohonan Peninjauan Kembali (Oesni Tomy) Nomor Pol : TBL/B-279/XI/29-3/Jambi/KA Siaga Ops "A", menerangkan kepada saya (Muhammad Taufik, S.H) dan Saudara Pemohon Peninjauan Kembali (Oesni Tomy) menyatakan :

"Bahwa Berita Acara Penetapan harga tanah yang di bulat oleh Termohon Kasasi I dan II dengan Surat Nomor 027/26/PPTM/2010 yang di tanda tangani oleh Saksi-saksi di duga Kuat terdapat Unsur Pidana Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat dan Indikasi Korupsi (secara berjamaah) dalam Pembuatan Berita Acara Tersebut, terutama dalam hal penandatanganan Berita Acara Penetapan Harga Tanah Untuk Perluasan Bandar Udara Sultaan Thaha Jambi, karena sebagian para pihak yang menanda tangani BAP tersebut hanya di di tunjukkan Lembaran II (Kedua) saja, hal tersebut di perkuat dengan pendapat Saksi Ahli Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.H (Dosen S2 di Universitas Negeri Jambi) yang menjawab pertanyaan saya (Muhammad Taufik, S.H/Pengacara) ketika dia di minta keterangannya di Polda Jambi tanggal 14 November 2014 dan pada tanggal 23 November 2014, demi Allah saya (Muhammad Taufik, S.H) bersumpah saat itu ia

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa "Dugaan Pemalsuan Surat didalam Pembuatan Berita Acara Penetapan Harga Tanah yang di tanda tangani, terdapat dugaan unsur pidana Pasal 263 (Pemalsuan) dan dugaan indikasi korupsi secara berjamaah" demikianlah yang Beliau sampaikan kepada saya (Muhammad Taufik, SH) (Bukti PK-1.10);

Demikian juga dengan BAP dari Saksi Sutopo Yuwono di Polda Jambi, menerangkan bahwa Saudara Sutopo Yuwono tidak mengetahui tentang Berita Acara Penetapan Harga Tanah untuk Perluasan Bandar Sultan Thaha Jambi Nomor 027/26/PPTM/2010 (Bukti Tergugat II.7 sekarang Termohon PK.II) hanya disuruh menanda tangani selebar surat yang ada tertera namanya yang pada akhirnya baru diketahui bahwa surat yang di tanda tanganinya tersebut adalah "lembar kedua dari Berita Acara Penetapan Harga Tanah untuk Perluasan Bandar Sultan Thaha Jambi Nomor 027/26/PPTM/2010. Ketika di periksa di Polda Jambi pada tanggal 03 September 2014 (Bukti PK.1.12);

Dan demikian juga dengan Supadi Bin Okodio menyatakan :

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2014, saya di panggil oleh Pihak POLDA Jambi dengan surat panggilan Nomor Pol : S.Pgl/1292/IX/2014/ Ditreskrimum tanggal 01 September 2014 dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dengan pasal 263 KUHP sebagai saksi dalam pengaduan oleh Pak Tomy;
2. Bahwa dalam pemeriksaan tertanggal 03 September 2014, saya hanya disuruh menandatangani BAP oleh Brigadir Aris Padli tanpa adanya pemeriksaan tanya jawab dan di suruh membaca dan tidak dibacakan karena saya tidak bisa membaca dan telah saya terangkan kepada Penyidik Sdr. Brigadir Aris Padli bahwa saya tidak bisa membaca;

Demikian pernyataan Supadi Bin Okadio pada tanggal 06 September 2014 (PK-1.13);

Bahwa sampai saat ini Pihak Polda Jambi tidak menaikkan Perkara tersebut dan tidak juga menghentikannya, sehingga hal tersebut sesuai dengan ungkapan "di atas tidak berpucuk dibawah tidak berakar" oleh sebab itu hanya Tuhan Yang Maha Esa dan Majelis Hakim Agunglah yang dapat mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini dengan hati yang suci serta bathin yang bersih;

D. Adanya ditemukan Bukti Surat yang bersifat menentukan :

1. Bahwa disamping karena alasan kebohongan atau tipu muslihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I/ Pembanding I/ Termohon Kasasi I, Permohonan Peninjauan Kembali ini juga diajukan karena adanya bukti baru (*novum*) yang pada waktu persidangan sebelumnya belum/tidak pernah diajukan;

2. Bahwa surat bukti baru (*novum*) *a quo* adalah sebagai berikut :

- Bukti PK-1.1: Pernyataan Ny. Hj. RTS. Siti Fatimah (dalam sertifikat ditulis RTS. Siti Fatimah dan suaminya bernama Raden Sarifuddin Nomor Surat : 8 tanggal 01-03-2013 yang isinya menyatakan bahwa seluruh Hak atas tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 231/ Kebon IX telah di bayar lunas oleh Tuan Oesni Tomy pada tanggal 14-04-2000 sebagaimana isi kwitansi yang di buat di bawah tangan menyatakan bahwa sebagian sisa tanah kavling tersebut diatas telah dibeli oleh Perseroan Terbatas PT. Angkasa Pura II Cabang Jambi untuk pelebaran Lapangan Terbang Bandara Sultan Thaha Jambi seluas $\pm 7.404 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh ribu empat ratus empat meter persegi) melalui Panitia Pengadaan tanah yang hingga saat ini belum dibayar lunas;
- Bukti PK 1.2 : Pernyataan Bersama antara Ny. Hj. RTS. Siti Fatimah (dalam sertifikat ditulis RTS. Siti Fatimah dan suaminya bernama Raden Sarifuddin dan Tuan Oesni Tomy (Pemohon PK) Surat Pernyataan Bersama Nomor 9 tanggal 01-03-2012 yang isinya bekerja sama dalam sebidang tanah bersertifikat Nomor 231/Kebon IX yang terletak di dalam Provinsi Jambi Kabupaten Batanghari (sekarang termasuk dalam Kabupaten Muaro Jambi) Kec. Jambi Luar Kota Desa Kebon IX Air Hitam, seluas 99.826 m^2 (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi) yang di jual oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT. Angkasa Pura II/Termohon Peninjauan Kembali I;
- Bukti PK 1.3 : Kwitansi Pembayaran pelunasan tanah SHM Nomor 1173 dan SHM Nomor 231 Tanggal 28 Oktober 1999 yang diterima oleh H. Rd. Sarifuddin dan Hj. RTS. Siti Fatimah (Tanah yang terkena Proyek Pelebaran Bandar Udara Sultan Thaha Jambi dengan luas 7.404 m^2 (tujuh ribu empat ratus empat meter persegi) yang belum di lunasi oleh Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I;
- Bukti PK 1.4 : Poto sungai yang terdapat diatas tanah dengan luas 51.986 m^2 (lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) dahulu dan sekarang yang menjadi HGB Nomor 1

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 dimana terdapat sungai merupakan batas alam yang menjadi daratan dalam peta HGB Nomor 1 Tahun 2011 atas nama PT. Angkasa Pura II dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali I yang telah menyalahi peraturan dan aturan-aturan Hukum Agraria karena sungai tersebut di jadikan daratan oleh BPN (Termohon Peninjauan Kembali III) padahal kondisi/keadaan yang seharusnya adalah dipisahkan oleh sungai dan di terbitkan 2 sertifikat HGB atas tanah tersebut;

- Bukti PK-1.5: Bahwa adanya dugaan kebohongan dan pemalsuan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II dalam pembuatan Berita Acara Penetapan Harga Tanah untuk perluasan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi Nomor 027/26/PPTMJ/2010 tertanggal 10 Mei 2010 dan hal ini Pemohon Peninjauan Kembali telah membuat laporan ke Kepolisian Daerah Jambi dengan Nopol: TBL/B-279/XI/29-3/Jambi/KA Siaga Ops "A";
- Bukti PK-1.6: Kemudian diberikan surat SP2HP (Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyelidikan);
- Bukti PK-1.7: Nopol: B/1557/XII/2013/Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2013;
- Bukti PK-1.8: Kemudian diberikan surat SP2HP Nopol: B/79/II/2014 Ditreskrimum tertanggal 19 Februari 2014;
- Bukti PK-1.9: Kemudian diberikan surat SP2HP (Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyelidikan) Nopol: B/292/VI/2014/Ditreskrimum tertanggal 18 Juni 2014;
- Bukti PK-1.10: Kemudian diberikan surat SP2HP (Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyelidikan) Nopol: B/08/I/2015/Ditreskrimum tertanggal 7 Januari 2015;
- Bukti PK-1.11: Undangan Menghadiri Gelar Perkara Nomor: B/295/XII/2014/Ditreskrimum tertanggal 4 Desember 2014;
- Bukti PK-1.12 : Surat Pernyataan menyatakan bahwa Sdr. Sutopo Yuwono tidak mengetahui tentang harga rugi tanah untuk perluasan Bandara Sultan Thaha Jambi tetapi disuruh menandatangani oleh TIM IX pembebaan lahan Bandara Sultan Thaha Jambi ketika diperiksa pada tanggal 03 September 2014 di Polda Jambi;
- Bukti PK-1.13 : Surat pernyataan menyatakan bahwa Sdr. Supadi Bin Okadio sewaktu masih hidup menyatakan di depan penyidik

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jambi dengan surat panggilan Nomor Pol: S.Pgl/1292/IX/2014 Ditreskrimum tanggal 01 September 2014 dalam pemeriksaannya menandatangani berita acara yang telah di siapkan penyidik tanpa Tanya jawab dan membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 06 September 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan tidak ada kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata, karena *novum* tidak menentukan, bukan surat bukti atas kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali OESNI TOMY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **OESNI TOMY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 April 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003